



P U T U S A N

NOMOR : 457 / PID / 2017 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **YUDIAN HALIM;**-----
Tempat lahir : Ciamis;-----
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 17 Agustus 1971;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan / : Indonesia;-----
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Taman Kopo Indah II Blok F1 Nomor 2 Rt.04-
Rw.17 Kelurahan Margahayu Selatan
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
A g a m a : Kristen;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : S-1 (Akuntansi);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/ Perintah Penahanan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya , sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;-----

Halaman 1 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;-----
6. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;-----
7. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Vicensius Binsar Ronny, SH. dan Ace Handiman, SH. para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Vicensius Binsar Ronny, SH & Partners" yang berkantor di Jalan Logam Nomor 19 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 11 Juli 2017 Nomor 457/PID/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 549/Pid.B/2017/PN Sby, yang diputus tanggal 23 Mei 2017 dalam perkara terdakwa Yudian Halim dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor Register Perkara: PDM-153/Epp.2/02/2017, sebagai berikut:

KESATU-----

Bahwa terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011, bertempat di kantor PT. Indra Eramulti Logam Industri alamat Jl. Gardu Induk PLN No. 5 Margomulyo Kel. Tandes Lor Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang

Halaman 2 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Juni 2011 Terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) datang dan menemui korban WIRANTO NURHADI selaku Presiden Direktur PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI di Jalan Gardu Induk PLN No. 05 Margomulyo Kel. Tandes Lor Kec. Tandes Kota Surabaya. Pada saat tersebut di tempat pertemuan ada saksi DIAN TRIHARDJO GOESTIADJI dan saksi HOKMAN SUBROTO juga turut menemui terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang). Kedatangan terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) pada saat tersebut untuk menawarkan atau menjual bijih nikel ore kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, dimana di dalam penawaran tersebut, terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) menerangkan bahwa terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) adalah pemilik sekaligus pimpinan dari sebuah badan usaha berbadan hukum yang bernama PT. DARMA BUMI KENDARI yang berkedudukan di Kota Kendari yang bergerak di bidang pertambangan nikel ore, terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) juga menjelaskan bahwa PT. DARMA BUMI KENDARI juga memiliki stok nikel ore dengan jumlah yang besar, apabila PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI mau membeli nikel ore dimaksud maka terdakwa YUDIAN

Halaman 3 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) menjamin bahwa nikel ore yang akan dibeli tersebut akan dikapalkan/diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditawarkan oleh terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) dan selain itu terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) juga menjamin bahwa apa yang dijanjikan tersebut akan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditawarkan, karena stok nikel ore milik terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) sangat mencukupi dan terus memproduksi. Terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) mensyaratkan kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI bahwa semua jaminan dimaksud akan diberikan, jika PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI mau menyerahkan titipan uang terlebih dahulu kepada terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) awalnya sebesar US\$ 3.000.000 sampai dengan US\$ 3.500.000 tetapi kemudian turun menjadi senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar), dimana uang titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diminta kembali oleh PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI apabila terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) atau PT. DARMA BUMI KENDARI tidak mengirimkan nikel yang akan dibeli PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dimaksud ;-----

- Bahwa korban WIRANTO NURHADI sempat meminta legalitas PT. DARMA BUMI KENDARI kepada terdakwa YUDIAN HALIM, tetapi terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) menjelaskan kepada korban WIRANTO NURHADI, saksi DIAN TRIHARDJO GOESTIADJI dan saksi HOKMAN SUBROTO, bahwa terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA ALS ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) adalah pengusaha besar di Kota Bandung yang memiliki

Halaman 4 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

real estate di kota bandung sehingga kebonafidan terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengusaha dan pemilik perusahaan tambang PT. DARMA BUMI KENDARI tidak perlu diragukan. Terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) pada saat itu berjanji akan menyusulkan akta-akta legalitas PT. DARMA BUMI KENDARI di kemudian hari tetapi kenyataannya sampai saat ini tidak pernah diserahkan ;-----

- Dengan penjelasan atau kata-kata yang telah disampaikan oleh terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) tersebut akhirnya korban WIRANTO NURHADI terpengaruh, tertarik dan percaya untuk membeli nikel ore dimaksud dari terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) sebanyak \pm 400.000 WMT (empat ratus ribu wet metric ton) setara dengan 8 (delapan) kapal sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Peijanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011, antara korban WIRANTO NURHADI selaku Presiden Direktur PT. INDRA ERAMULTI dengan terdakwa YUDIAN HALIM selaku Direktur PT. DARMA BUMI KENDARI. Isi Perjanjian tersebut secara singkat dapat diterangkan mengatur hal-hal sebagai berikut: **Pasal 1** terkait kualitas komoditas biji nikel, **Pasal 2** terkait kuantitas pembelian biji nikel 400.000 WMT, dengan Opsi di Pembeli \pm 10%, **Pasal 3** terkait harga dan penyesuaian harga, disepakati harga dasar USD 35/WMT, dst, **Pasal 4** terkait asuransi ditanggung pembeli, **Pasal 5** terkait pengapalan biji nikel yang dibeli oleh PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI akan dilaksanakan oleh Sdr. YUDIAN HALIM dalam bulan Oktober 2011 sampai Mei 2012 dengan jadwal **pemuatan** sebagai berikut : pengiriman pertama antara tanggal 20-30 Oktober 2011, pengiriman kedua antara tanggal 20-30 November 2011, pengiriman ketiga antara tanggal 20-30 Desember

Halaman 5 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, pengiriman keempat antara tanggal 20-30 Januari 2012, pengiriman kelima antara tanggal 20 Februari- 1 Maret 2012; pengiriman keenam antara tanggal 20-30 Maret 2012, pengiriman ketujuh antara tanggal 20-30 April 2012, pengiriman kedelapan antara tanggal 20-30 Mei 2012. Pasal **6 terkait pengiriman**, kesiapan barang, prosedur waktu must, demurage, penunjukkan kapal, dan pemuatan barang, pasal 7 terkait uang titipan dan pembayaran. Atas perjanjian tersebut, khususnya Pasal 7, PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI telah menitipkan uang senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) kepada PT. DARMA BUMI KENDARI yang di terima oleh terdakwa YUDIAN HALIM, yaitu:-----

- 1) Pada tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp. 10.655.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) atau sama dengan US\$ 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) yang ditransfer/dipindah bukukan dari Rekening Bank RESONA PERDANIA Cabang Surabaya Nomor : 03000336008 atas nama PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI ke Rekening Bank SYARIAH MANDIRI (alamat Jl. Ir. H. Djuanda, Bandung) Nomor : 0070308888 atas nama CV. CITRA PEMBANGUNAN MANDIRI yang juga dilengkapi dengan kuitansi tanda terimanya); -----
- 2) Pada tanggal 04 Agustus 2011 senilai Rp. 2.121.750.000 (dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sama dengan US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) yang ditransfer/dipindah bukukan dari Rekening BCA (Cabang Darmo) atas nama WIRANTO NURHADI ke Rekening BCA Nomor : 0160048999 atas nama YUDIAN HALIM. -----

- Bahwa terkait uang titipan total US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar), selanjutnya dibuat kwitansi tanda Terima titipan uang senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus US Dollar) yang ditanda tangani oleh terdakwa YUDIAN HALIM. Setelah semua kewajiban dari PT. INDRA

Halaman 6 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAMULTI LOGAM INDUSTRI tersebut dipenuhi, ternyata terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) atau PT. DARMA BUMI KENDARI tidak memenuhi tanggung jawabnya (sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Ore No.009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011) kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI. Setelah penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011, tanggal 20 Juli 2011 dimaksud, terdakwa YUDIAN HALIM bersama dengan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) datang lagi ke Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2011 dan menyampaikan informasi kepada korban WIRANTO NURHADI, bahwa PT. DARMA BUMI KENDARI memiliki stok nikel ore yang siap dikirim, namun terdakwa YUDIAN HALIM bersama dengan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada korban WIRANTO NURHADI supaya pengapalan nikel ore dimaksud dibuatkan perjanjian tersendiri diluar Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011. Dan oleh karena itu pada tanggal 11 Agustus 2011 dibuat perjanjian baru yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 dengan kuantitas nikel ore sebanyak 50.000 WMT (lima puluh ribu wet metric ton). Hal tersebut dikarenakan PT. DARMA BUMI KENDARI menghendaki supaya hasil penjualan nikel ore dimaksud tidak dipotongkan dari uang titipan senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011. Di dalam proses jual beli nikel ore sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 dimaksud mengalami kendala karena PT. DARMA BUMI KENDARI mengalami kesulitan melakukan pembayaran bea test surveyor INTERTEK, dimana

Halaman 7 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERTEK tidak bisa menerbitkan dokumen hasil pengujian nikel ore terkait, apabila bea test surveyor dimaksud belum dibayar dan di dalam hal tersebut yang berkewajiban melakukan pembayaran bea surveyor adalah PT. DARMA BUMI KENDARI. Dan atas peristiwa dimaksud terdakwa YUDIAN HALIM bersama dengan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI supaya PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI membantu PT. DARMA BUMI KENDARI terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran bea surveyor dimaksud dan juga bea-bea yang harus diselesaikan oleh PT. DARMA BUMI KENDARI ditahap awal yang meliputi pembayaran bea demurrage maupun bea tes surveyor, dan nantinya pembayaran bea-bea dimaksud akan dilakukan oleh terdakwa YUDIAN HALIM dengan cam PT. DARMA BUMI KENDARI mengganti dikemudian hari atau PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dipersilahkan untuk melakukan pemotongan atau pengurangan terhadap nilai uang yang harus dibayarkan oleh PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI kepada PT. DARMA BUMI KENDARI sebagaimana dimaksud dalam Surat Peijanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011;-----

Pada tanggal 23 Agustus 2015 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan pembayaran bea test surveyor Certificate of Analysis dan Certificate of Weight senilai US Dollar 15.067,32 (lima belas ribu enam puluh tujuh US Dollar). Pada tanggal 25 Agustus 2015 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan pembayaran bea demurrage senilai US Dollar 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu US Dollar).-----

- Bahwa pada tanggal 28 September 2011 setelah pengapalan nikel ore sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 terealisasi, maka PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan pembayaran kepada

Halaman 8 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DARMA BUMI KENDARI. Besarnya nilai uang yang seharusnya dibayarkan oleh PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI kepada PT. DARMA BUMI KENDARI adalah senilai US Dollar 915.091,24 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan puluh satu US Dollar dua puluh empat sen), namun setelah dipotong dengan bea demurrage dan bea test surveyor Certificate of Analysis dan Certificate of Weight, maka PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI hanya membayar senilai US Dollar 743.023,92 (tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga US Dollar) kepada PT. DARMA BUMI KENDARI dimana nilai tersebut adalah nilai yang belum dipotong dengan bea test surveyor (Total Moistur Limit dan Preshipment Inspection);-----

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI mendapatkan tagihan dari pihak INTERTEK atas bea tes surveyor nikel ore yang dimaksud di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 dimaksud, namun karena terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) kembali meminta tolong kepada pihak PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut terlebih dahulu, maka untuk menjaga hubungan kerja antara PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dengan pihak INTERTEK, PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan pembayaran bea test surveyor dimaksud sebesar US Dollar 11.880.00 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh US Dollar). Nilai uang tersebut adalah untuk pembayaran Total Moistur Limit (TML) senilai US Dollar 4.860 (empat ribu delapan ratus enam puluh US Dollar) dan pembayaran Preshipment Inspection senilai US Dollar 7.020 (tujuh ribu dua puluh US Dollar) ;-----
- Bahwa terkait pengapalan nikel ore sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI- CPM/SPJB/VII/2011 tanggal

Halaman 9 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2011, korban WIRANTO NURHADI mewakili PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan penagihan atas janji yang telah diberikan oleh PT. DARMA BUMI KENDARI, namun korban WIRANTO NURHADI tidak memperoleh realisasi apapun dari PT. DARMA BUMI KENDARI. Sekitar bulan Pebraari 2012 setelah korban WIRANTO NURHADI beberapa kali menagih janji realisasi kepada terdakwa YUDIAN HALIM dan kepada HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang), akhirnya terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) memberi informasi kepada korban WIRANTO NURHADI, bahwa PT. DHARMA BUMI KENDARI telah menyiapkan nikel ore sebanyak ± 50.000 WMT (lima puluh ribu wet metric ton) di lokasi tambang nikel ore milik PT. DARMA BUMI KENDARI yang berada di Pulau Maniang Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, tapi terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI untuk melakukan pembuatan adendum (perubahan kesepakatan), khususnya terkait dengan jadwal pengapalan nikel ore, sehingga dibuat Adendum Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tertanggal 16 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh korban WIRANTO NURHADI selaku Presiden Direktur PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dan terdakwa YUDIAN HALIM selaku Direktur PT. DARMA BUMI KENDARI ;-----

- **Bahwa pada akhir bulan Maret 2012, PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI mengirimkan 1 (satu) unit kapal** (Kapal MV. ALAM MESRA) ke lokasi tambang nikel ore milik PT. DARMA BUMI KENDARI. Namun setibanya kapal dimaksud di perairan Pulau Maniang Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, kapal MV. ALAM MESRA tidak bisa langsung melakukan pemuatan karena PT. DARMA BUMI KENDARI belum bisa membayar jasa tongkang yang seharusnya digunakan untuk melakukan pengangkutan bijih nikel dari dermaga lokasi tambang (jeti) menuju ke Kapal

Halaman 10 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. ALAM MESRA. Sehubungan dengan kondisi tersebut, selanjutnya terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada pihak PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI untuk melakukan pembayaran jasa tongkang dimaksud terlebih dahulu senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dimana terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) atau PT. DARMA BUMI KENDARI akan segera mengembalikan uang pembayaran jasa tongkang dimaksud setelah proses pengapalan terhadap nikel ore selesai dilakukan. Pada tanggal 24 April 2012 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan pembayaran kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN MANDIRI QQ PT. DARMA BUMI KENDARI senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Sdr. LEIMENA RICHARD HIRON atau SRI UTOMO senilai Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana pembayaran tersebut adalah untuk pembayaran tongkang yang diminta oleh terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) ;---

- Bahwa terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada pihak PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI untuk melakukan pembayaran demurrage atas kapal MV. ALAM MESRA terlebih dahulu, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pihak PT. DHARMA BUMI KENDARI. Dan di dalam hal tersebut PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI terpaksa menyetujui permintaan dari terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang), karena PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI sudah terlanjur mendatangkan Kapal MV. ALAM MESRA ke lokasi tambang dan juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Pada tanggal 15 Mei 2012 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melakukan pembayaran kepada pihak COUPLE OCEAN SHIPPING (HONG KONG) CO., LIMITED senilai US Dollar 251.227.73 (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua

Halaman 11 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen), dimana pembayaran tersebut adalah untuk pembayaran demurrage yang diminta oleh terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang).-----

- Bahwa pada tanggal 09-25 April 2012, akhirnya Kapal MV. ALAM MESRA selesai melakukan pemuatan nikel ore sebanyak 45.450,00 WMT, namun setelah dilakukan uji kandungan oleh pihak ke-3 (tiga) yang telah disepakati oleh ke-2 (dua) belah pihak, ternyata nikel ore dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dimana kandungan nikel ore dimaksud dibawah 1,4 % (satu koma empat persen) atau tepatnya 1,33 % (satu koma tiga tiga persen), sedangkan sesuai dengan perjanjian yang ada, seharusnya kandungan nikel ore dimaksud minimal 1,4% (satu koma empat persen). Berdasarkan fakta tersebut selanjutnya korban WIRANTO NURHADI **menyampaikan komplain kepada** terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) **bahwa** untuk spesifikasi **bijih** nikel yang ada tersebut **kualitasnya** tidak **sesuai** dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihak pembeli berhak melakukan penolakan, sehingga korban WIRANTO NURHADI, terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) melakukan pertemuan di Surabaya untuk membahas solusi dari permasalahan yang terjadi, akhirnya korban WIRANTO NURHADI, terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) sepakat bahwa nikel ore dimaksud harga setiap WMT (wet metric ton) nya adalah senilai US Dollar 4 (empat US Dollar), sehingga untuk 45.450,00 WMT(empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh wet metric ton) nikel ore dimaksud harganya senilai US Dollar 181.800 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus US Dollar) ;-----
- Bahwa PT. DARMA BUMI KENDARI masih memiliki tanggungan kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI atas pembayaran jasa tongkang senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan demurrage senilai US

Halaman 12 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar 251.227,73 (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen), dimana nilai tersebut masih lebih besar dibandingkan nilai bijih nikel yang telah dijual. Bahwa didalam pengapalan 45.450,00 WMT (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh wet metric ton) nikel ore dimaksud, terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI justru berhutang kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI senilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah US Dollar 69.427,73 (enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen);-----

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, korban WIRANTO NURHADI mengirimkan undangan kepada terdakwa YUDIAN HALIM melalui e-mail, dimana undangan dimaksud bertujuan untuk mengajak terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) untuk mempertanggungjawabkan penerimaan uang titipan yang senilai US Dollar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) dan juga pembayaran-pembayaran lain yang belum diselesaikan oleh terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) atau PT. DARMA BUMI KENDARI kepada pihak PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI. Pada tanggal 6 Pebruari 2013, terjadi pertemuan atau rapat di kantor PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI yang dihadiri oleh terdakwa YUDIAN HALIM, HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang), korban WIRANTO NURHADI dan Sdr. DIAN TRIHARJO GOESTIADJI, dan dari pertemuan dimaksud telah dibuatkan risalah rapat pengajuan penyelesaian kewajiban US Dollar dengan cara: Tanah hak kerja sama antara HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) dengan Angkatan Udara di Jakarta akan ditawarkan kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, Take over PT. DARMA BUMI KENDARI atau menunggu investor yang akan melakukan take over. Pada tanggal 08 Maret 2013 PT. DARMA BUMI KENDARI dengan surat No. 01/SK-

Halaman 13 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADM/DMR/III/2013 perihal : Penyelesaian Pembayaran yang ditandatangani atas nama terdakwa YUDIAN HALIM / HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) telah membuat surat kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI yang isinya:-----

"Sesuai dengan meeting tanggal 6 Februari 2013 bahwa pihak kami PT. DARMA BUMI KENDARI menyanggupi untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan pengajuan pembayaran sebagai berikut :-----

- 1) 25 Februari 2013 = Rp. 200.000.000,00-----
- 2) 25 Maret 2013 = Rp. 250.000.000,00-----
- 3) 25 April 2013 = Rp. 250.000.000,00-----

Dan untuk doloar kami usulkan sebagai berikut:-----

- 1) Dialihkan dengan penggunaan tanah MBAU di Jakarta-----
- 2) Take Over Damiri-----
- 3) Menunggu Investor Damiri.-----

Adapun penyelesaian untuk Rupiah sesuai rincian diatas, kami mohon maaf untuk pembayaran tanggal 25 Februari 2013 belum kami penuhi dikarenakan dana yang kami prediksi mundur di bulan Maret. Kami mohon untuk cicilan bulan Februari akan kami bayarkan bersama dengan cicilan bulan Maret 2013;-----

- Bahwa korban WIRANTO NURHADI bersama terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas kontrak yang tidak terealisasi serta pengembalian tanggungan senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah US\$ 69.427,73 (enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen) ditambah US Dollar 11.880.00 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh US Dollar) ditambah pengembalian uang titipan senilai US\$ 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu US Dollar), namun hingga saat ini terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA

Halaman 14 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) hanya memberikan janji-janji yang hingga saat ini tidak ada realisasinya ;-----

- Bahwa terdakwa YUDIAN HALIM baru menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. DARMA BUMI KENDARI sejak tanggal 26 Juli 2011, dimana tanggal tersebut adalah jauh hari setelah terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) datang ke PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dengan mengaku sebagai pemilik dan pimpinan PT. DARMA BUMI KENDARI yang menawarkan kerja sama jual beli nikel ore dimaksud. Bahwa yang membuat PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI percaya kepada terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) adalah karena terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) adalah mengaku sebagai pemilik dan pengurus dari PT. DARMA BUMI KENDARI ;-----
- Pada tanggal 18 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melalui team kuasa hukum, bertempat di Surabaya melayangkan surat teguran pertama dan kedua kepada terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI dengan alamat Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 75 Kendari Sulawesi Tenggara melalui pos (PT. POS INDONESIA) namun tidak ada jawaban/respon dan kedua surat teguran dimaksud kembali **bersamaan**, dengan alasan bahwa terkirim surat sudah pindah alamat. Adapun kepindahan PT. DARMA BUMI KENDARI juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI. Pada tanggal 26 Maret 2014 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melalui team kuasa hukum mengirimkan surat teguran yang pertama dan surat teguran yang kedua dimaksud kepada terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI dengan menggunakan e-mail, yaitu dari alamat e-mail dwkosasih@gmail.com ke alamat e-mail yuthien@gmail.com. Pada tanggal 02 April 2014, team kuasa hukum PT.

Halaman 15 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI bertempat di Surabaya menerima e-mail dari alamat e-mail cahayapm.pt@gmail.com, dimana e-mail dimaksud berisi tanggapan atas surat teguran yang pertama dan surat teguran yang kedua yang telah dikirimkan dari alamat e-mail dwkosasih@gmail.com ke alamat e-mail yuthien@gmail.com. Inti dari tanggapan atas surat teguran dimaksud bahwa terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI mohon kebijaksanaan dan pengertian dari team kuasa hukum PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dan dari korban WIRANTO NURHADI secara khusus, bahwa terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI mendapatkan kendala dengan adanya peraturan menteri dan pemerintah yang melarang export Nickel dalam bentuk row, dan atas kejadian tersebut terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI mengalami gagal dalam pemenuhan pengiriman nickel ore dan mengakibatkan secara langsung terhadap kondisi cash flow dari terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI ;-----

- Bahwa dari perbuatan terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang), yang telah dirugikan adalah PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI alamat Jl. Gardu Induk PLN No. 5 Margomulyo Kel. Tandes Lor Kec. Tandes Kota Surabaya, dengan besar tafsir nilai kerugian senilai US Dollar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) ditambah bea tes surveyor INTERTEK senilai US Dollar 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh US Dollar), ditambah selisih kerugian pengapalan nikel ore Kapan MV. ALAM MESRA senilai US Dollar 69.427,73 (enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen) ditambah bea pembayaran tongkang senilai 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga total tafsir kerugian yang dialami senilai US Dollar 1.581.307,73 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh komah tiga US Dollar) dan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)-----

Halaman 16 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat ini terdakwa YUDIAN HALIM maupun HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah menyerahkan asset-aset pribadi milik terdakwa YUDIAN HALIM maupun HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU-----

KEDUA-----

Bahwa terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011, bertempat di kantor PT. Indra Eramulti Logam Industri alamat Jl. Gardu Induk PLN No. 5 Margomulyo Kel. Tandes Lor Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Juni 2011 Terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) datang dan menemui korban Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur PT. Indra Eramulti Logam Industri di Jalan Gardu Induk PLN No. 05 Margomulyo Kel. Tandes Lor Kec. Tandes Kota Surabaya. Pada saat tersebut di tempat pertemuan ada saksi Dian Trihardjo Goestiadji dan saksi Hokman Subroto juga turut menemui terdakwa Yudian Halim dan Hadraiana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang).

Halaman 17 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedatangan terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) pada saat tersebut untuk menawarkan atau menjual bijih nikel ore kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri, dimana di dalam penawaran tersebut, terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andeas (Daftar Pencarian Orang) menerangkan bahwa terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) adalah pemilik sekaligus pimpinan dari sebuah badan usaha berbadan hukum yang bernama PT. Darma Bumi Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari yang bergerak di bidang pertambangan nikel ore, terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) juga menjelaskan bahwa PT. Darma Bumi kendari juga memiliki stok nikel ore dengan jumlah yang besar, apabila PT. Indra Eramulti Logam Industri mau membeli nikel ore dimaksud maka terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) menjamin bahwa nikel ore yang akan dibeli tersebut akan dikapalkan/diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditawarkan oleh terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) dan selain itu terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) juga menjamin bahwa apa yang dijanjikan tersebut akan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditawarkan, karena stok nikel ore milik terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) sangat mencukupi dan terus berproduksi. Terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas(Daftar Pencarian Orang) mensyaratkan kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri bahwa semua jaminan dimaksud akan diberikan, jika PT. Indra Eramulti Logam Induatri mau menyerahkan titipan uang terlebih dahulu kepada terdakwa Yudian Halim dan Hadraiana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) awalnya sebesar US\$ 3.000.000 sampai dengan US\$ 3.500.000 tetapi kemudian turun menjadi senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar), dimana uang titipan tersebut sewaktu-waktu

Halaman 18 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diminta kembali oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri apabila terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) atau PT. Darma Bumi Kendari tidak mengirimkan nikel yang akan dibeli PT. Indra Eramulti Logam industri dimaksud;-----

- Bahwa korban Wiranto Nurhadi sempat meminta legalitas PT. Darma bumi Kendari kepada terdakwa Yudian halim , tetapi terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) menjelaskan kepada korban Wiranto Nurhadi , saksi Dian Trihardjo Goestadji dan saksi Hokman Subroto bahwa terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas(Daftar Pencarian Orang) adalah pengusaha besar di Kota Bandung yang memiliki real estate di kota bandung sehingga kebonafidan terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengusaha dan pemilik perusahaan tambang PT. Dama Bumi kendari tidak perlu diragukan. Terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) pada saat itu berjanji akan menyusulkan akta-akta legalitas PT. Darma bumi Kendari di kemudian hari tetapi kenyataannya sampai saat ini tidak pernah diserahkan ;-----
- Dengan penjelasan atau kata-kata yang telah disampaikan oleh terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) tersebut akhirnya korban Wiranto Nurhadi terpengaruh, tertarik dan percaya untuk membeli nikel ore dimaksud dari terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas(Daftar Pencarian Orang) sebanyak \pm 400.000 WMT (empat ratus ribu wet metric ton) setara dengan 8 (delapan) kapal sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Peijanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, antara korban Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur PT. Indra ERamulti logam Indutri dengan terdakwa Yudan halim selaku Direktur PT. Darma Bumi Kendari . Isi Perjanjian tersebut secara singkat dapat diterangkan mengatur hal-hal sebagai berikut: **Pasal 1** terkait kualitas komoditas biji nikel, **Pasal 2** terkait

Halaman 19 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwantitas pembelian biji nikel 400.000 WMT, dengan Opsi di Pembeli $\pm 10\%$, **Pasal 3** terkait harga dan penyesuaian harga, disepakati harga dasar USD 35/WMT, dst, **Pasal 4** terkait asuransi ditanggung pembeli, **Pasal 5** terkait pengapalan biji nikel yang dibeli oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri akan dilaksanakan oleh Sdr. Yudian halim dalam bulan Oktober 2011 sampai Mei 2012 dengan jadwal **pemuatan** sebagai berikut : pengiriman pertama antara tanggal 20-30 Oktober 2011, pengiriman kedua antara tanggal 20-30 November 2011, pengiriman ketiga antara tanggal 20-30 Desember 2011, pengiriman keempat antara tanggal 20-30 Januari 2012, pengiriman kelima antara tanggal 20 Februari- 1 Maret 2012; pengiriman keenam antara tanggal 20-30 Maret 2012, pengiriman ketujuh antara tanggal 20-30 April 2012, pengiriman kedelapan antara tanggal 20-30 Mei 2012. **Pasal 6 terkait pengiriman**, kesiapan barang, prosedur waktu must, demurage, penunjukkan kapal, dan pemuatan barang, pasal 7 terkait uang titipan dan pembayaran. Atas perjanjian tersebut, khususnya Pasal 7, PT. Indra Eramulti Logam Industri telah menitipkan uang senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) kepada PT. Darma Bumi Kendari yang di terima oleh terdakwa Yudian Halim, yaitu:-----

- 1) Pada tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp. 10.655.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) atau sama dengan US\$ 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) yang ditransfer/dipindah bukukan dari Rekening Bank Rerona Perdania Cabang Surabaya Nomor : 03000336008 atas nama PT. Indra Eramulti Logam Industri ke Rekening Bank Syariah mandiri (alamat Jl. Ir. H. Djuanda, Bandung) Nomor : 0070308888 atas nama CV. Citra pembangunan mandiri yang juga dilengkapi dengan kuitansi tanda terimanya);-----
- 2) Pada tanggal 04 Agustus 2011 senilai Rp. 2.121.750.000 (dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sama

Halaman 20 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) yang ditransfer/dipindah bukukan dari Rekening BCA (Cabang Darmo) atas nama Wiranto Nurhadi ke Rekening BCA Nomor : 0160048999 atas nama Yudian Halim .-----

- Bahwa terkait uang titipan total US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar), selanjutnya dibuat kwitansi tanda Terima titipan uang senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus US Dollar) yang ditanda tangani oleh terdakwa Yudian Halim . Setelah semua kewajiban dari PT. Indra Eramulti Logam Industri tersebut dipenuhi, ternyata terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) atau PT. Darma bumi kendari tidak memenuhi tanggung jawabnya (sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Ore No.009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011) kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri . Setelah penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011, tanggal 20 Juli 2011 dimaksud, terdakwa Yudian halim bersama dengan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) datang lagi ke Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2011 dan menyampaikan informasi kepada korban Wiranto Nurhadi bahwa PT. Darma bumi Kendari memiliki stok nikel ore yang siap dikirim, namun terdakwa Yudian halim bersama dengan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada korban Wiranto Nurhadi supaya pengapalan nikel ore dimaksud dibuatkan perjanjian tersendiri diluar Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011. Dan oleh karena itu pada tanggal 11 Agustus 2011 dibuat perjanjian baru yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 dengan kuantitas nikel ore sebanyak 50.000 WMT (lima puluh ribu wet metric ton). Hal tersebut dikarenakan PT. Darma Bumi kendari menghendaki supaya hasil penjualan nikel ore dimaksud tidak dipotongkan dari uang titipan senilai US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar)

Halaman 21 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009AMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. Di dalam proses jual beli nikel ore sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013AMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 dimaksud mengalami kendala karena PT. Darma Bumi kendari I mengalami kesulitan melakukan pembayaran bea test surveyor Intertek, dimana Intertek tidak bisa menerbitkan dokumen hasil pengujian nikel ore terkait, apabila bea test surveyor dimaksud belum dibayar dan di dalam hal tersebut yang berkewajiban melakukan pembayaran bea surveyor adalah PT. Darma bumi kendari. Dan atas peristiwa dimaksud terdakwa Yudian halim bersama dengan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada PT. Indra Eramulti logam Industri supaya PT. Indra Eramulti logam Industri membantu PT. Darma Bumi Kendari terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran bea surveyor dimaksud dan juga bea-bea yang harus diselesaikan oleh PT. Darma Bumi Kendari ditahap awal yang meliputi pembayaran bea demurrage maupun bea tes surveyor, dan nantinya pembayaran bea-bea dimaksud akan dilakukan oleh terdakwa Yudian Halim dengan cam PT. Darma bumi Kendari mengganti dikemudian hari atau PT. Indra Eramulti Logam Industri dipersilahkan untuk melakukan pemotongan atau pengurangan terhadap nilai uang yang harus dibayarkan oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri kepada PT. Darma bumi kendari sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011.-----

Pada tanggal 23 Agustus 2015 PT. Indra Eramulti Logam Industri melakukan pembayaran bea test surveyor Certificate of Analysis dan Certificate of Weight senilai US Dollar 15.067,32 (lima belas ribu enam puluh tujuh US Dollar). Pada tanggal 25 Agustus 2015 PT. Indra Eramulti Logam Industri melakukan pembayaran bea demurrage senilai US Dollar 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu US Dollar).-----

Halaman 22 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2011 setelah pengapalan nikel ore sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 terealisasi, maka PT. Indra Eramulti Logam Industri melakukan pembayaran kepada PT. Darma Bumi Kendari . Besarnya nilai uang yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Indra Era Multi Logam Industri kepada PT. Darma Bumi Kendari adalah senilai US Dollar 915.091,24 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan puluh satu US Dollar dua puluh empat sen), namun setelah dipotong dengan bea demurrage dan bea test surveyor Certificate of Analysis dan Certificate of Weight, maka PT. Indra Eramulti Logam Industri hanya membayar senilai US Dollar 743.023,92 (tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh tiga US Dollar) kepada PT. Darma bumi kendari dimana nilai tersebut adalah nilai yang belum dipotong dengan bea test surveyor (Total Moistur Limit dan Preshipment Inspection) ;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 PT. Indra Eramulti Logam Industri mendapatkan tagihan dari pihak Intertek atas bea tes surveyor nikel ore yang dimaksud di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 013/IMLI-DBK/SPJB/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 dimaksud, namun karena terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) kembali meminta tolong kepada pihak PT. Indra Eramulti Logam Industri untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut terlebih dahulu, maka untuk menjaga hubungan kerja antara PT. Indra Eramulti Logam Industri dengan pihak Intertek , PT. Indra Eramulti melakukan pembayaran bea test surveyor dimaksud sebesar US Dollar 11.880.00 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh US Dollar). Nilai uang tersebut adalah untuk pembayaran Total Moistur Limit (TML) senilai US Dollar 4.860 (empat ribu delapan ratus enam puluh US Dollar) dan pembayaran Preshipment Inspection senilai US Dollar 7.020 (tujuh ribu dua puluh US Dollar) ;-----

Halaman 23 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengapalan nikel ore sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI- CPM/SPJB/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, korban Wiranto Nurhadi mewakili PT. Indra Eramulti Logam Industri melakukan penagihan atas janji yang telah diberikan oleh PT. Darma Bumi kendari , namun korban Wiranto Nurhadi tidak memperoleh realisasi apapun dari PT. Darma Bumi Kendari . Sekitar bulan Pebraari 2012 setelah korban Wiranto Nurhadi beberapa kali menagih janji realisasi kepada terdakwa Yudian halim dan kepada Hadriana Mulia Als Andres (Daftar Pencarian Orang), akhirnya terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) memberi informasi kepada korban Wiranto Nurhadi, bahwa PT. Darma Bumi Kendari telah menyiapkan nikel ore sebanyak ± 50.000 WMT (lima puluh ribu wet metric ton) di lokasi tambang nikel ore milik PT. Darma bumi kendari yang berada di Pulau Maniang Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, tapi terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada PT. Indra Eramulti logam Industri untuk melakukan pembuatan adendum (perubahan kesepakatan), khususnya terkait dengan jadwal pengapalan nikel ore, sehingga dibuat Adendum Perjanjian Jual Beli Nikel ORE No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tertanggal 16 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh korban Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur PT. Indra Eramulti logam Industri dan terdakwa Yudian halim selaku Direktur PT. Darma Bumi kendari;-----

- **Bahwa pada akhir bulan Maret 2012, PT. Indra Eramulti Logam Industri mengirimkan 1 (satu) unit kapal** (Kapal MV. Alam Mesra) ke lokasi tambang nikel ore milik PT. Darma Bumi Kendari ,Namun setibanya kapal dimaksud di perairan Pulau Maniang Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, kapal MV. Alam Mesar tidak bisa langsung melakukan pemuatan karena PT. Darma bumi kendari belum bisa membayar jasa tongkang yang seharusnya digunakan untuk melakukan pengangkutan bijih nikel dari dermaga lokasi

Halaman 24 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang (jeti) menuju ke Kapal MV. Alam Mesra. Sehubungan dengan kondisi tersebut, selanjutnya terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada pihak PT. Indra Eramulti Logam Industri untuk melakukan pembayaran jasa tongkang dimaksud terlebih dahulu senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dimana terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) atau PT. Darma Bumi Kendari akan segera mengembalikan uang pembayaran jasa tongkang dimaksud setelah proses pengapalan terhadap nikel ore selesai dilakukan. Pada tanggal 24 April 2012 PT. Indra Eramulti Logam Industri melakukan pembayaran kepada CV. Citra pembangunan Mandiri QQ PT. Darma bumi kendari senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Leimina Richard Hiron atau Sri Utomo senilai Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana pembayaran tersebut adalah untuk pembayaran tongkang yang diminta oleh terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) ;-----

- Bahwa terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) meminta kepada pihak PT. Indra Eramulti Logam Industri untuk melakukan pembayaran demurrage atas kapal MV. Alam mesra terlebih dahulu, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pihak PT. Darma Bumi Kendari . Dan di dalam hal tersebut PT. Indra Eramulti Logam Industri terpaksa menyetujui permintaan dari terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang), karena PT. Indra Eramulti logam Industri sudah terlanjur mendatangkan Kapal MV. Alam Mesra ke lokasi tambang dan juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Pada tanggal 15 Mei 2012 PT. Indra ERamulti logam Industri melakukan pembayaran kepada pihak Couple Ocean Shiping (Hong kong) Co., Limited senilai US Dollar 251.227.73 (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen), dimana

Halaman 25 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut adalah untuk pembayaran demurrage yang diminta oleh terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang).-----

- Bahwa pada tanggal 09 - 25 April 2012, akhirnya Kapal MV. Alam Mesra selesai melakukan pemuatan nikel ore sebanyak 45.450,00 WMT, namun setelah dilakukan uji kandungan oleh pihak ke-3 (tiga) yang telah disepakati oleh ke-2 (dua) belah pihak, ternyata nikel ore dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dimana kandungan nikel ore dimaksud dibawah 1,4 % (satu koma empat persen) atau tepatnya 1,33 % (satu komah tiga tiga persen), sedangkan sesuai dengan perjanjian yang ada, seharusnya kandungan nikel ore dimaksud minimal 1,4% (satu koma empat persen). Berdasarkan fakta tersebut selanjutnya korban Wiranto Nurhadi **menyampaikan komplain kepada** terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia als ndreas (Daftar Pencarian Orang) **bahwa** untuk spesifikasi **bijih** nikel yang ada tersebut **kualitasnya** tidak **sesuai** dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihak pembeli berhak melakukan penolakan, sehingga korban Wiranto Nurhadi, terdakwa Yudian halim dan Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) melakukan pertemuan di Surabaya untuk membahas solusi dari permasalahan yang terjadi, akhirnya korban Wiranto Nurhadi, terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) sepakat bahwa nikel ore dimaksud harga setiap WMT (wet metric ton) nya adalah senilai US Dollar 4 (empat US Dollar), sehingga untuk 45.450,00 WMT (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh wet metric ton) nikel ore dimaksud harganya senilai US Dollar 181.800 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus US Dollar) ;-----
- Bahwa PT. Darma bumi Kendari masih memiliki tanggungan kepada PT. Indra Eramulti Logam industri atas pembayaran jasa tongkang senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan demurrage senilai US Dollar

Halaman 26 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251.227,73 (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen), dimana nilai tersebut masih lebih besar dibandingkan nilai bijih nikel yang telah dijual. Bahwa didalam pengapalan 45.450,00 WMT (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh wet metric ton) nikel ore dimaksud, terdakwa Yudian Halim atau PT. Darma Bumi Kendari justru berhutang kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri senilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah US Dollar 69.427,73 (enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen) ;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, korban Wiranto Nurhadi mengirimkan undangan kepada terdakwa Yudian Halim melalui e-mail, dimana undangan dimaksud bertujuan untuk mengajak terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) untuk mempertanggungjawabkan penerimaan uang titipan yang senilai US Dollar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) dan juga pembayaran-pembayaran lain yang belum diselesaikan oleh terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) atau PT. Darma bumi kendari kepada pihak PT. Indra Eramulti Logam Industri. Pada tanggal 6 Pebruari 2013, terjadi pertemuan atau rapat di kantor PT. Indra Eramulti Logam Industri yang dihadiri oleh terdakwa Yudian halim , Hadriana Mulia alas Andreas (Daftar Pencarian Orang), korban Wiranto Nurhadi dan Sdr. Dian Trihardjo Goestadji , dan dari pertemuan dimaksud telah dibuatkan risalah rapat pengajuan penyelesaian kewajiban US Dollar dengan cara: Tanah hak kerja sama antara Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) dengan Angkatan Udara di Jakarta akan ditawarkan kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri , Take over PT. Darma Bumi Kendari atau menunggu investor yang akan melakukan take over. Pada tanggal 08 Maret 2013 PT. Darma Bumi Kendari dengan surat No. 01/SK-ADM/DMR/III/2013 perihal : Penyelesaian Pembayaran yang ditandatangani

Halaman 27 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa Yudian halim / Hadriana Mulia Als Andreas (Daftar Pencarian Orang) telah membuat surat kepada PT. Indra Eramulti yang isinya: -----

"Sesuai dengan meeting tanggal 6 Februari 2013 bahwa pihak kami PT. Darma Bumi Kendari menyanggupi untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan pengajuan pembayaran sebagai berikut :-----

- 1) 25 Februari 2013 = Rp. 200.000.000,00-----
- 2) 25 Maret 2013 = Rp. 250.000.000,00-----
- 3) 25 April 2013 = Rp. 250.000.000,00-----

Dan untuk dolar kami usulkan sebagai berikut:-----

- 1) Dialihkan dengan penggunaan tanah MBAU di Jakarta-----
- 2) Take Over Damiri-----
- 3) Menunggu Investor Damiri.-----

Adapun penyelesaian untuk Rupiah sesuai rincian diatas, kami mohon maaf untuk pembayaran tanggal 25 Februari 2013 belum kami penuhi dikarenakan dana yang kami prediksi mundur di bulan Maret. Kami mohon untuk cicilan bulan Februari akan kami bayarkan bersama dengan cicilan bulan Maret 2013.-----

- Bahwa korban Wiranto Nurhadi bersama terdakwa Yudian Halim dan Hadriana Mulia als Andreas (Daftar Pencarian Orang) beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas kontrak yang tidak terealisasi serta pengembalian tanggungan senilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah US\$ 69.427,73 (enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen) ditambah US Dollar 11.880.00 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh US Dollar) ditambah pengembalian uang titipan senilai US\$ 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu US Dollar), namun hingga saat ini terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) hanya memberikan janji-janji yang hingga saat ini tidak ada realisasinya ;-----

Halaman 28 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDIAN HALIM baru menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. DARMA BUMI KENDARI sejak tanggal 26 Juli 2011, dimana tanggal tersebut adalah jauh hari setelah terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) datang ke PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dengan mengaku sebagai pemilik dan pimpinan PT. DARMA BUMI KENDARI yang menawarkan kerja sama jual beli nikel ore dimaksud. Bahwa yang membuat PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI percaya kepada terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) adalah karena terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) adalah mengaku sebagai pemilik dan pengurus dari PT. DARMA BUMI KENDARI; -----
- Pada tanggal 18 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melalui team kuasa hukum, bertempat di Surabaya melayangkan surat teguran pertama dan kedua kepada terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI dengan alamat Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 75 Kendari Sulawesi Tenggara melalui pos (PT. POS INDONESIA) namun tidak ada jawaban/respon dan kedua surat teguran dimaksud kembali **bersamaan**, dengan alasan bahwa terkirim surat sudah pindah alamat. Adapun kepindahan PT. DARMA BUMI KENDARI juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI. Pada tanggal 26 Maret 2014 PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI melalui team kuasa hukum mengirimkan surat teguran yang pertama dan surat teguran yang kedua dimaksud kepada terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI dengan menggunakan e-mail, yaitu dari alamat e-mail dwkosasih@gmail.com ke alamat e-mail yuthien@gmail.com. Pada tanggal 02 April 2014, team kuasa hukum PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI bertempat di Surabaya menerima e-mail dari alamat e-mail cahayapm.pt@gmail.com, dimana e-mail dimaksud

Halaman 29 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tanggapan atas surat teguran yang pertama dan surat teguran yang kedua yang telah dikirimkan dari alamat e-mail dwkosasih@gmail.com ke alamat e-mail yuthien@gmail.com. Inti dari tanggapan atas surat teguran dimaksud bahwa terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI mohon kebijaksanaan dan pengertian dari team kuasa hukum PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI dan dari korban WIRANTO NURHADI secara khusus, bahwa terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI mendapatkan kendala dengan adanya peraturan menteri dan pemerintah yang melarang export Nickel dalam bentuk row, dan atas kejadian tersebut terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI mengalami gagal dalam pemenuhan pengiriman nickel ore dan mengakibatkan secara langsung terhadap kondisi cash flow dari terdakwa YUDIAN HALIM atau PT. DARMA BUMI KENDARI ;-----

- Bahwa dari perbuatan terdakwa YUDIAN HALIM dan HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang), yang telah dirugikan adalah PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI alamat Jl. Gardu Induk PLN No. 5 Margomulyo Kel. Tandes Lor Kec. Tandes Kota Surabaya, dengan besar tafsir nilai kerugian senilai US Dollar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) ditambah bea tes surveyor INTERTEK senilai US Dollar 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh US Dollar), ditambah selisih kerugian pengapalan nikel ore Kapan MV. ALAM MESRA senilai US Dollar 69.427,73 (enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh US Dollar tujuh puluh tiga sen) ditambah bea pembayaran tongkang senilai 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga total tafsir kerugian yang dialami senilai US Dollar 1.581.307,73 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh komah tiga US Dollar) dan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sampai saat ini terdakwa YUDIAN HALIM maupun HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah menyerahkan asset-aset pribadi milik terdakwa YUDIAN HALIM maupun

Halaman 30 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIANA MULIA Als ANDREAS (Daftar Pencarian Orang) kepada PT.
INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April
2017 Nomor 549/Pid.B/2017/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima; -----
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----
3. Biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan dalam pokok perkara;---

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Surabaya tanggal 16 Mei 2017 Nomor Register Perkara PDM-
153/Epp.2/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa YUDIAN HALIM telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana " turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIAN HALIM dengan pidana
penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti Sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 177 / 1 / Pen.Pid / 2017 / PN. Sby
tanggal Januari 2017 berupa foto copy surat-surat tetap terlampir dalam
Berkas Perkara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah); -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2017
Nomor 549/Pid.B/2017/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa Yudian Halim telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudian Halim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
- Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 177 / 1 / Pen.Pid / 2017 / PN. Sby tanggal Januari 2017 berupa foto copy surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah membaca:-----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2017 Nomor 549/Pid.B/2017/PN Sby; -----
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 kepada Terdakwa dan tanggal 21 Juli 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;-----
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 kepada Terdakwa dan tanggal 21 Juni 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, masing - masing telah diberi kesempatan untuk

Halaman 32 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara termasuk Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 549/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 23 Mei 2017, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni pertama didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 yo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 yo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif maka hakim dalam putusannya tidak harus memulai mempertimbangkan dari dakwaan kesatu, namun boleh memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena dalam dakwaan alternatif, masing-masing delik yang didakwakan mengandung unsur delik yang berbeda.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya pengadilan tingkat pertama yang terlebih dahulu pertimbangannya mengenai dakwaan alternatif pertama dan Pengadilan Tinggi juga terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan pertama tersebut.-----

Menimbang, bahwa pasal 378 yo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. memiliki unsure-unsur sebagai berikut:-----

- a) Barang siapa:-----
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;-----

Halaman 33 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong;-----
- d) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang;-----
- e) Yang melakukan atau bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan.-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu perseorangan yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur barang siapa sebagai unsur pasal 378 KUHP perlu dipertimbangkan jangan sampai keliru mengajukan orang sebagai terdakwa karena adanya persamaan jatidiri semisal namanya sama, padahal orangnya lain. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat-surat maka sepanjang identitas terdakwa telah jelas dan lengkap, sehingga menjadi terbukti terdakwa Yudian Halim inilah yang didudukkan sebagai terdakwa bukan orang lainnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur keempat yaitu unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka telah terdapat fakta bahwa pada bulan Juni 2011 bahwa terdakwa dan Hadriana Mulia alias Andreas datang menemui saksi Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur PT. Indra Eramulti Logam Industri di Jalan Gardu Induk PLN.No. 05 Margomulyo Kelurahan Tandes Lor ,Kecamatan Tandes Kota Surabaya dengan tujuan untuk menawarkan dan menjual bijih nikel ore kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri. Setelah bersepakat maka dibuat perjanjian jual beli bijih nikel ore yang dituangkan dalam Perjanjian

Halaman 34 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 Tanggal 20 Juli 2011 dan sesuai perjanjian maka saksi Wiranto Halim telah membayarkan uang sejumlah US \$.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu US dollar) dan diterima oleh terdakwa, sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp. 10.655.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) atau sama dengan US \$. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu US dollar),-----
- Pada tanggal 4 Agustus 2011 senilai Rp.2.121.750.000,- (Dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sama dengan US \$ 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu US dollar) . -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi unsur keempat yaitu unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi . -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur ketiga (ad. c) yaitu unsur “Dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong”. Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan unsur keempat yang telah dipertimbangkan terdahulu, yang maksudnya adalah bahwa, perbuatan terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang tersebut dilakukannya dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, Dian Trihardjo Goestiaji, saksi 3, Wiranto Nurhadi, bukti Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Ore No. 009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011, dan surat-surat lainnya sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara ini dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa maka terdapat fakta sebagai berikut : -----

Halaman 35 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari pertemuan antara terdakwa dan Hadriana Mulia alias Andreas dengan saksi Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur Utama PT Indra Eramulti Logam Industri yang didampingi oleh saksi Dian Trirahardjo Gustiadi selaku Direktur Komersial serta hadir saksi Hokman Subroto, yang saat itu terdakwa dan Hadriana Mulia alias Andreas menawarkan untuk menjual bijih nikel ore kepada saksi Wiranto Nurhadi ;---
- Bahwa, dari pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan jual beli bijih nikel ore antara terdakwa dan Hardiana Mulia alias Andreas selaku pimpinan dan pemilik PT. Darma Bumi Kendari selaku penjual dan saksi Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur dari PT. Indra Eramulti Logam Industri sebagai pembeli, yang kemudian dibuatlah Perjanjian antara mereka; -----
- Bahwa, tanggal 20 Juli 2011 terbit Surat Perjanjian No.009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tentang Jual – Beli bijih nikel ore antara saksi Wiranto Nurhadi selaku Presiden Direktur dari PT. Indra Eramulti Logam Industri dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Darma Bumi Kendari ;-----
- Bahwa, saksi Wiranto Nurhadi telah menyerahkan uang titipan yang diterima oleh terdakwa sejumlah US \$. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu US Dollar) melalui dua kali transfer yaitu pada tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 ; -----
- Bahwa, atas permintaan terdakwa dan Hardiana Mulia alias Andeas yang datang lagi ke Surabaya menemui saksi Wiranto Nurhadi maka mereka sepakat memperbaharui perjanjian jual beli bijih nikel tersebut sehingga terbitlah Surat Perjanjian baru yaitu Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Ore No.013/AMLI-DKB/SPJB/VIII/ 2011 yang mana Terdakwa dan Hardiana Mulia alias Andreas selaku pimpinan dan pemilik PT. Darma Bumi Kendari akan menjual sejumlah 50.000.MWT (lima puluh ribu wet metric ton) bijih nikel ore ; -----
- Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2015 PT. Indra Eramulti Logam Industri

Halaman 36 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran bea test surveyor certificate of analisis dan certificate of weight sebesar US \$ 15.067,32 (Lima belas ribu enam puluh tujuh US dollar) dan pada tanggal 25 Agustus 2015 PT. Indra Eramulti Logam Industri melakukan pembayaran bea demurrage sebesar US \$. 157.000,- (Seratus lima puluh tujuh ribu US.Dollar) ,-----

- Bahwa, pada tanggal 9 – 25 April 2012 PT. Terdakwa dalam ini PT Darma Bumi Kendari, telah mengirimkan 45.450 MWT.bijih nikel ore yang dimuat kapal MV.Alam Mesra, akan tetapi bijih nikel ore tersebut ditolak oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri, oleh karena ternyata kadar nikelnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. -----
- Bahwa, akibat tidak terjadinya pengiriman bijih nikel ore sesuai yang disepakati dalam perjanjian maka PT. Indra Eramulti Logam Industri telah dirugikan. -----

Menimbang, bahwa terjadinya rangkaian peristiwa yang didakwakan awalnya adalah adanya perjanjian tentang jual beli bijih nikel ore antar terdakwa dan Hadriana Mulia alias Andreas sebagai penjual dan saksi Wiranto Nurhadi (PT. Indra Eramulti Logam Industri) sebagai pembeli ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. -----

Menimbang, bahwa Perjanjian No.009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 , jo. Perjanjian No.013/AMLI-DKB/SPJB/VIII/ 2011 tanggal 26 Juli 2011, Surat Kesepakatan tanggal 26 Maret 2015 adalah merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri dengan PT. Darma Bumi Kendari, yang memuat hak dan kewajiban masing masing pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat T 1 diajukan oleh Penasihat Hukum, terbukti bahwa PT. Darma Bumi Kendari telah melaksanakan kewajibannya kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri dengan

Halaman 37 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bijih nikel ore sebanyak 45.450 MWT dengan kapal MV Alam Mesra, akan tetapi nikel ore yang dimuat tersebut tidak sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan, sehingga PT. Indra Eramulti Logam Industri menyampaikan complain (keberatan) maka kemudian terjadi kesepakatan sesuai Surat Kesepakatan tertanggal 21 Maret 2015, yang memuat kewajiban PT. Darma Bumi Kendari untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri terkait perjanjian Jual beli bijih nikel ore sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian No.009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011, jo. Perjanjian No.013/AMLI-DKB/SPJB/VIII/ 2011 tanggal 26 Juli 2011, dengan demikian maka terbukti PT. Darma Bumi Kendari yang diwakili terdakwa telah mengirimkan bijih nikel ore sejumlah 45.450,- MWT namun kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga berarti bahwa telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh terdakwa (PT. Darma Bumi Kendari), yakni melakukan prestasinya hanya sebagian oleh karena kuantitas (jumlah) dan kualitas bijih nikel ore yang dikirim tidak sesuai dengan isi perjanjian. -----

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Darma Bumi Kendari tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian No.009/IMLI-CPM/SPJB/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011, jo. Perjanjian No.013/AMLI-DKB/SPJB/VIII/ 2011 tanggal 26 Juli 2011, maka sesuai keterangan para saksi keterangan terdakwa, maka kemudian disepakati oleh Wiranto Nurhadi (PT. Indra Eramulti Logam Industri) dengan Terdakwa dan Hadriana Halim alias Andreas (PT. Darma Bumi Kendari), tentang penyelesaian hutang dollar PT. Darma Bumi Kendari kepada PT . Indra Eramulti Logam Industri, dengan cara Tanah hak kerja sama antara Hadriana Halim alias Andreas dengan Angkatan Udara di Jakarta akan ditake over oleh PT. Indra Eramulti Logam Industri atau menunggu investor yang akan melakukan take over;-----

Menimbang, bahwa hutang terdakwa kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri dalam mata uang rupiah yang belum dibayar adalah sejumlah

Halaman 38 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang dalam pertemuan tanggal 6 Februari 2013 disepakati pembayarannya, sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 25 Februari 2013 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
- Pada tanggal 25 Maret 2013 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 25 April 2013 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa walaupun PT. Indra Eramulti Logam Industri telah beberapa kali menyampaikan tegoran kepada PT. Darma Bumi Kendari tetapi PT Darma Bumi Kendari tidak memenuhi kesepakatan tanggal 6 Februari 2013 tersebut diatas, dan ternyata "PT Darma Bumi Kendari juga belum menyerahkan aset-asetnya. -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka nomor 154 Tahun 2010, tanggal 12 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian izin Usaha Pertambangan (TUP) Operasi Produksi kepada PT Darma Bumi Kendari (WSPW 008) terbukti PT. Darma Bumi Kendari memiliki izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi selama 20 tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Darma Bumi Kendari terdakwa adalah Direktur Utama PT. Darma Bumi Kendari, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka nomor 154 Tahun 2010, tanggal 12 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian izin Usaha Pertambangan (TUP) Operasi Produksi kepada PT Darma Bumi Kendari (WSPW 008) terbukti PT. Darma Bumi Kendari memiliki izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi selama 20 tahun .-----

Menimbang, bahwa terjadinya rangkaian peristiwa yang didakwakan awalnya adalah adanya perjanjian tentang jual beli bijih nikel ore antar terdakwa dan Hadriana Mulia alias Andreas sebagai penjual dan saksi Wiranto Nurhadi (PT. Indra Eramulti Logam Industri) sebagai pembeli;-----

Halaman 39 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang pengusaha sebelum menandatangani perjanjian terlebih dahulu tentu telah mempertimbangkan secara teliti hal-hal yang akan dimuat dalam perjanjian tersebut termasuk menyangkut hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut hal mana terbukti pada saat pertemuan tanggal 20 Juli 2011 saksi Wiranto Nuradi didampingi oleh saksi Dian Trihardjo Goestiadji (Direktur Komersial PT Eramulti Logam Industri) dan saksi Drs. Ec. Moch. Syukur AZ pegawai bagian accounting PT Eramulti Logam Industri. -----

Menimbang, dalam dunia usaha atau bisnis terdapat adagium high risk high return artinya semakin besar keuntungan yang diharapkan semakin tinggi risikonya, demikian pula para pihak yang mengadakan perjanjian ini tentu secara teliti telah memperhitungkan keuntungan financial yang akan diperoleh dari terlaksananya perjanjian ini, dan juga kemungkinan resiko yang terjadi, terlebih lebih lagi yang menyangkut komoditi hasil tambang dengan angkutan laut antar pulau ; -----

Menimbang, bahwa terjadinya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban dari PT Darma Bumi Kendari kepada PT. Indra Eramulti Logam Industri karena adanya faktor eksternal sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaan dan keterangan terdakwa bahwa adanya peraturan dari pemerintah yang melarang adanya export nikel dalam bentuk row' -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat terjadinya perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, adalah merupakan suatu kesepakatan bisnis (dagang) yang dituangkan dalam suatu perjanjian, yang kenyataannya terdakwa selaku Direktur PT Darma Bumi Kendari tidak dapat memenuhi isi perjanjian tersebut (cidera janji), oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi

Halaman 40 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan perdata yang penyelesaiannya seharusnya melalui perkara perdata; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 549/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan .-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan nama baik terdakwa harus dipulihkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan saat ini terdakwa sedang ditahan, maka terdakwa segera harus dibebaskan dari tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dalam berkas penyidikan oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy surat surat maka seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372, pasal 378, pasal 55 ayat (1) ke-1, Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI: -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 549/Pid.B/2017/PN Sby, tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding; ----

Halaman 41 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI: -----

1. Menyatakan terdakwa Yudian Halim terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana; -----
2. Melepaskan terdakwa Yudian Halim tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yang tertera dalam daftar barang bukti pada Berita acara penyelidikan:-----
 - 1) Foto copy turunan Akta Perseroan Terbatas PT Indra Eramulti Logam Industri, Nomor 22 tanggal 06 Januari 1988, yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Soetjipto, SH alamat kantor Jalan Kebonrojo Nomor 6 Komplek Kebonrojo Indah Surabaya yang telah dilegalisir;-----
 - 2) Foto copy Akta pernyataan keputusan sirkular Nomor 1582 tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Margareta Dinawati, SH alamat kantor Jalan Jawa Nomor 30 Surabaya yang telah dilegalisir;-----
 - 3) Foto copy surat kuasa dari Sdr. Wiranto Nurhadi kepada Team kuasa hukum yang berkantor di jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kav. 34 Surabaya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah dilegalisir;-----
 - 4) Surat kuasa dari saudara Sdr. Wiranto Nurhadi pada Sdr. Drs. Moch. Syukur AZ, tertanggal 21 April 2014 yang telah dilegalisir;-----
 - 5) Foto copy surat perjanjian jual beli Nikel Ore Nomor 009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang telah dilegalisir;-----
 - 6) Statement of Account, periode tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juli 2011 atas rekening nomor 03000336-008 CA atas nama PT Indra

Halaman 42 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eramulti Logam Industri alamat Jalan Gardu Induk PLN Nomor 5 Margomulyo, Tandes Lor, Tandes Surabaya yang diterbitkan Bank Resona Perdana Cabang Surabaya, yang menerangkan telah terjadinya kliring uang senilai Rp. 10.655.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dari PT Indra Eramulti Logam Industri kepada CV. Citra Pembangunan Mandiri;-----

- 7) Foto Copy kwitansi tertanggal 25 Juli 2011 yang menerangkan telah diterimanya uang titipan/atau uang muka pembelian bijih nikel sesuai surat perjanjian Nomor 009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (jual beli bijih nikel) senilai US\$ 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) oleh Sdr. Yudian Halim dari PT Indra Eramulti Logam Industri yang telah dilegalisir;-----
- 8) Foto copy rekening koran (rekening BCA Dollar) Nomor rekening 0880532499 atas nama Wiranto Nurhadi alamat Gardu Induk PLN Nomor 5 Tandes Lor Surabaya periode 15 Juli 2011 yang diterbitkan BCA KCU Darmo Surabaya yang menerangkan adanya peristiwa tarikan pemindahan uang atau dana senilai US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) yang telah dilegalisir; -----
- 9) Foto copy slip/bukti setoran yang diterbitkan BCA menerangkan telah terjadinya pemindah bukuan/transfer/setoran dana senilai Rp. 2.121.750.000,00 (dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Wiranto Nurhadi kerekening Nomor 0160048999 atas nama Sdr. Yudian Halim yang telah dilegalisir;-----
- 10) Foto copy kwitansi tanpa tanggal yang menerangkan telah diterimanya uang titipan senilai US\$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu US Dollar) oleh Sdr. Yudian Halim dari Sdr. Wiranto Nurhadi;-----
- 11) Foto copy surat perjanjian jual beli Nikel Ore Nomor 013/IMLI-DBK/SPJB/VII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011;-----

Halaman 43 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Foto copy remittance Application form (slip setoran) tertanggal 23 Agustus 2011 senilai US \$ 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu US Dollar);-----
- 13) Foto copy Invoice Nomor: 01/DBK-PRO/IX/2011 tanggal 1 September 2011 yang menerangkan tentang besar nilai uang yang harus dibayarkan oleh PT Indra Eramulti Logam Industri kepada PT Darma Bumi Kendari senilai US \$ 915.091,24 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan puluh satu US Dollar dua puluh empat sen) yang telah dilegalisir; -----
- 14) Foto copy kwitansi Nomor : 01/DBK-INV/IX/2011 tanggal 1 September 2011 senilai US \$ 915.091,24 (sembilan ratus lima belas ribu sembilan puluh satu US Dollar dua puluh empat sen) dari PT Darma Bumi Kendari yang telah dilegalisir; -----
- 15) Surat dari Sdr. Yudian Halim (PT Darma Bumi Kendari) Nomor 01/SK-DBK/IX/2011 tanggal 28 September 2011 perihal pembayaran yang telah dilegalisir;-----
- 16) Addendum perjanjian jual beli Nikel Ore No. Kontrak: 009/IMLI-CPM/SPJB/VII/2011 tertanggal 16 Pebruari 2012; -----
- 17) Print screen Fixture Note Kapal MV Alam Mesra; -----
- 18) Foto copy Certificate of Assay IUS 001528, tanggal 11 Mei 2012 yang diterbitkan PT Intertek Utama Service yang telah dilegalisir;-----
- 19) Foto copy certificate of quality No. RMIN124046Q, tanggal 8 Juni 2012 yang diterbitkan Intertek Testing Service Co, Ltd Shanghai yang telah dilegalisir;-----
- 20) Foto copy Invoice dan kwitansi Nomor 03/CPM-PRO/IV/2012, tanggal 24 April 2012 yang diterbitkan PT Darma Bumi Kendari (pembayaran jasa tongkang) yang telah dilegalisir;-----
- 21) Foto copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 April 2012 senilai RP. 475.000.000,00 yang telah dilegalisir;-----

Halaman 44 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Foto copy Invoice dan kwitansi Nomor 04/CPM-PRO/IV/2012, tanggal 24 April 2012 yang diterbitkan PT Darma Bumi Kendari (pembayaran jasa tongkang) yang telah dilegalisir;-----
- 23) Foto copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 225.000.000,00 yang dilegalisir;-----
- 24) Foto copy bukti transfer uang senilai US \$ 251.227,73 (pembayaran demuragge) yang telah dilegalisir;-----
- 25) Surat teguran (pertama) tertanggal 18 Maret 2014 dari kuasa hukum Sdr. Wiranto Nurhadi alamat Jalan Gardu Induk PLN Nomor 5 Margomulyo, Tandes Lor, Kec. Tandes (yang bernama Doddy Wiraatmadja, SH, LLM, M.Kn) kepada Sdr. Yudian Halim beserta kemasannya/amplopnya yang telah dikembalikan oleh pos (PT Pos Indonesia);-----
- 26) Surat teguran (kedua), tertanggal 26 Maret 2014 dari Kuasa Hukum Sdr. Wiranto Nurhadi (yang bernama Doddy Wiraatmadja, SH, LLM, M.Kn) kepada Sdr. Yudian Halim beserta kemasannya/amplopnya yang telah dikembalikan oleh Pos (PT. Pos Indonesia);-----
- 27) Print screen pengiriman email yang berisi surat teguran (pertama) dan surat teguran (kedua), tertanggal 26 Maret 2014 dari dwkosasih@gmail.com kepada yuthien@gmail.com ;-----
- 28) Print screen penerimaan email yang berisi tanggapan surat teguran, tertanggal 2 April 2014 dari cahayapm.pt@gmail.com; -----
- 29) Foto copy surat dari Sdr. Yudian Halim pada PT Darma Bumi Kendari, tertanggal 12 Nopember 2013, perihal rapat umum pemegang saham;-----
- tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----
6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Negara;-----

Halaman 45 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 oleh kami **Ida Bagus Putu Madeg, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Erwin Mangatas Malau, SH, M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Erwin Mangatas Malau, SH, M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Astawa, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Perkara Nomor 457/PID/2017/PT SBY